



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : GENTA PRADISTA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS
DIDIK SANTOSA;
 2. Tempat Lahir : Banjarnegara;
 3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 24 Juli 2001;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : (KTP) Jl. Dewandaru Rt. 005 Rw. 002 Ds. Wonosari
Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak ada;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Purwatiningsih, S.H., CM, CTL, CPCLE dan Yustina Erna Widiyati, S.H., Med., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan berkantor di Yayasan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum "HANDAYANI" beralamat di Jalan Yogyakarta – Wonosari KM 27 Bunder, Patuk, Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Pendaftaran 93/SKH/Pid/XII/2022/PN Wno, tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3131LK741683, Nosin : JM31E3729807, beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada Sdr. DIMAS ADI ALZARONI Bin INDARDI.

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan.
- 1 (satu) buah tas slimbag merek Starcross warna hitam yang terkena percikan cat warna orange.

Dikembalikan kepada terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA.

- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna hitam.

Dikembalikan kepada Sdr. IRZI BAGAS SAHPUTRA Bin IRWANSYAH PUTRA.

- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Type LX150H/D-Tracker Nopol AB-5970-MM warna hijau tahun 2016 Noka : MH4LX150HGJP05157, Nosin : LX150CEPR8207 beserta kunci dan

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. SUGENG SUROSO MULYO Alamat : Munggi Pasar Rt. 002
Rw. 030, Semanu, Semanu, Gunungkidul.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam tahun 2021 Noka : MH3D3710MK032523, Nosin : G3N6E0036333 beserta kunci dan STNK An. FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO Alamat : Karangmojo 2 Rt. 002 Rw. 003, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type AT11121B01 A/T / Vario Nopol AB-6191-YM warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFH116FK453507, Nosin : JFH1E1452184, beserta kunci dan STNK An. SURYATINI Alamat Karangijo Wetan Rt. 003 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi krem dengan timangan besi.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna coklat gelap merek GF. LIMITED.
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bersablon gambar dan tulisan ungu merek STEADYHEAD.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan sabuk warna hijau muda merek MNST.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna biru bertuliskan REDFOSIL.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3133KK120542, Nosin : JM31E3115941, beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI Alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek "CARGLOSS".
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek d'KROOM.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "Adidas".

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN.

- Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN (Penuntutannya dilakukan pada berkas terpisah) dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO (Anak yang penuntutannya dilakukan dengan proses peradilan anak), pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka, dalam hal ini terhadap saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, sedang duduk menunggu temannya diatas sepeda motor bersama saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA di jalan Wonosari – Karangmojo, tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda gerombolan sepeda motor yang pada saat itu tidak dikenal olehnya. Belakangan diketahui bahwa para gerombolan pemuda pesepeda motor yang berhenti dan kemudian mengelilinginya itu adalah sebagai berikut :

- Yang pertama adalah saksi IRZI BAGAS SAHPUTRA, yang berboncengan dengan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memarkirkan sepeda motor Kawasaki LX150H/D-Tracker tepat di hadapan sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan jarak kurang lebih 1,5 meter,
- Disusul kemudian saksi NAILA HANA LUTHFIYYA yang berboncengan dengan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA berhenti disamping kanan sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- saksi DIMAS ADI ALZARONI yang berboncengan dengan saksi AHMAD ASYROFI Als PENCENG Als GOPI, dan SEPTA ARGADY PUTRA berhenti di belakang sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- saksi AGUNG JATMIKA yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM RAMADHANI AULIA WIBOWO dan EKA AJI SAPUTRA berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HANA LUTHFIYYA yang berboncengan dengan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA.

Bahwa selanjutnya TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN turun dari sepeda motor dan menghampiri, kemudian bertanya kepada saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang masih duduk di sepeda motornya "LAH NGOPO E MAS (LAH KENAPA MAS)", yang dijawab oleh saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF "ORA NGOPO-NGOPO MAS, TAK KIRO KONCOKU (TIDAK ADA APA-APA MAS, SAYA KIRA TEMAN SAYA)", kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kembali "BCS SLEMAN UDU KOWE MAS?? (BCS SLEMAN BUKAN KAMU MAS)", dan dijawab lagi oleh saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF "UDU MAS AKU WONG BM JOGJA (BUKAN MAS SAYA ORANG BRAJA MUSTI JOGJA)" terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, EKA AJI SAPUTRA serta SEPTA ARGADY PUTRA yang pada saat itu mengelilingi saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dengan tenaga bersama-sama melakukan pemukulan dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, pada saat posisi saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF masih di atas sepeda motor langsung menyabetkan ikat pinggang yang terbuat dari plastik warna coklat cream dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanan ke arah saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, setelah mendapatkan pukulan



saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF langsung turun dari sepeda motornya dan kembali mendapatkan sabetan dan TERAR ARDI PUTRA PRADITYA ALS SAMEN, sabetan tersebut mengenai lengan bagian atas sebelah kiri dan pundak saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang dipergunakannya untuk melindungi bagian wajah dan dadanya.

- Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan menarik lengan jaket yang dikenakan oleh saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF sementara itu tangan kanannya yang memakai keling yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor dengan 4 (empat) lubang jari tangan yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul dan mengenai lengan sebelah kiri bagian atas saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, setelah mendapatkan pukulan tersebut lengan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF menjadi lemas, karena kehilangan tenaga.
- EKA AJI SAPUTRA memukul saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal mengenai leher sebelah kanan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, kemudian SEPTA ARGADY PUTRA berlari ke arah saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dan dengan menggunakan tangan sebelah kananya dalam posisi mengepal memukulnya sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA.
- EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang.

Disamping melakukan pemukulan terhadap saksi korban, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA ALS SAMEN juga melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor Yamaha type B3M MT (Trail) warna hitam nopol AB 5887 RO milik saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan cara merobohkannya dan kemudian mengambil kunci kontaknya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menyabet sepeda motor tersebut dengan ikat pinggang yang terbuat dari plastik warna coklat cream dengan timangan besi. Akibatnya stang sepeda motor tersebut menjadi sender dan lecet bagian stang sebelah kanan.

Selanjutnya TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA ALS SAMEN di hadapan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN (Penuntutannya dilakukan pada berkas terpisah) dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO (Anak yang penuntutannya dilakukan dengan proses peradilan anak), pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang mengadili, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang membuat orang lain sakit atau luka, dalam hal ini terhadap saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, sedang duduk menunggu temannya diatas sepeda motor bersama saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA di jalan Wonosari – Karangmojo, tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok pemuda gerombolan sepeda motor yang pada saat itu tidak dikenal olehnya. Belakangan diketahui bahwa para gerombolan pemuda pesepeda motor yang berhenti dan kemudian mengelilinginya itu adalah sebagai berikut :

- Yang pertama adalah saksi IRZI BAGAS SAHPUTRA, yang berboncengan dengan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memarkirkan sepeda motor Kawasaki LX150H/D-Tracker tepat di hadapan sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan jarak kurang lebih 1,5 meter,

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disusul kemudian saksi NAILA HANA LUTHFIYYA yang berboncengan dengan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA berhenti disamping kanan sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- saksi DIMAS ADI ALZARONI yang berboncengan dengan saksi AHMAD ASYROFI Als PENCENG Als GOPI, dan SEPTA ARGADY PUTRA berhenti di belakang sepeda motor saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- saksi AGUNG JATMIKA yang berboncengan dengan saksi IBRAHIM RAMADHANI AULIA WIBOWO dan EKA AJI SAPUTRA berhenti di belakang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NAILA HANA LUTHFIYYA yang berboncengan dengan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA.

Bahwa selanjutnya TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN turun dari sepeda motor dan menghampiri, kemudian bertanya kepada saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang masih duduk di sepeda motornya "LAH NGOPO E MAS (LAH KENAPA MAS)", yang dijawab oleh saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF "ORA NGOPO-NGOPO MAS, TAK KIRO KONCOKU (TIDAK ADA APA-APA MAS, SAYA KIRA TEMAN SAYA)", kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kembali "BCS SLEMAN UDU KOWE MAS?? (BCS SLEMAN BUKAN KAMU MAS)", dan dijawab lagi oleh saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF "UDU MAS AKU WONG BM JOGJA (BUKAN MAS SAYA ORANG BRAJA MUSTI JOGJA)" terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, EKA AJI SAPUTRA serta SEPTA ARGADY PUTRA yang pada saat itu mengelilingi saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dengan tenaga bersama-sama melakukan pemukulan dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, pada saat posisi saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF masih di atas sepeda motor langsung menyabetkan ikat pinggang yang terbuat dari plastik warna coklat cream dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanan ke arah saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, setelah mendapatkan pukulan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF langsung turun dari sepeda motornya dan kembali mendapatkan sabetan dan TERAR ARDI PUTRA PRADITYA ALS SAMEN, sabetan tersebut mengenai lengan bagian atas sebelah kiri dan pundak saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang dipergunakannya untuk melindungi bagian wajah dan dadanya.
- Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA dengan menggunakan tangan kirinya memegang dan menarik lengan jaket yang dikenakan oleh saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF sementara itu tangan kanannya yang memakai

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



keling yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor dengan 4 (empat) lubang jari tangan yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul dan mengenai lengan sebelah kiri bagian atas saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF, setelah mendapatkan pukulan tersebut lengan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF menjadi lemas, karena kehilangan tenaga.

- EKA AJI SAPUTRA memukul saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal mengenai leher sebelah kanan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF,
- SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, kemudian SEPTA ARGADY PUTRA berlari ke arah saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dalam posisi mengepal memukulnya sebanyak 2 (dua) kali tepat mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA.
- EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang.

Disamping melakukan pemukulan terhadap saksi korban, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN juga melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor Yamaha type B3M MT (Trail) warna hitam nopol AB 5887 RO milik saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan cara merobohkannya dan kemudian mengambil kunci kontaknya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya menyabet sepeda motor tersebut dengan ikat pinggang yang terbuat dari plastik warna coklat cream dengan timangan besi. Akibatnya stang sepeda motor tersebut menjadi sender dan lecet bagian stang sebelah kanan.

Selanjutnya TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN di hadapan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan kanannya memutar-mutarkan kunci kontak sepeda motor milik saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF ke arah udara dan kemudian pergi dengan membawa kunci kontak tersebut mengikuti terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA dan saksi IRZI BAGAS SAHPUTRA Bin IRWANSYAH PUTRA serta rombongan anggota kelompok sepeda motornya lainnya dan membiarkan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dalam keadaan terluka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO tersebut telah mengakibatkan saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF mengalami luka-luka memar dan pusing, dan saksi korban MUHAMAT IDHAM SAPUTRA mengalami pusing dan pegal-pegal. Berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 370/4529/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mumpuni Luthfia Adzhani, dokter pada RSUD Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap penderita atas nama FAZZAROBBY DAFFA DHAF adalah sebagai berikut :

- Keadaan : Cukup.
 - umum : Tidak ada kelainan.
- Kepala : Supel, bising usus (+) normal.
- Abdomen : Tidak ada kelainan.
- Thorax : - regio lengan atas kanan, tampak luka memar kemerahan, diameter 3 cm, \pm 2 cm dari gelang bahu kanan, nyeri tekan (+), derik tulang (-), luka lecet (-), luka robek (-)
- Ekstremitas : - regio lengan atas kiri, tampak luka memar kemerahan, diameter 8 cm, \pm 15 cm dari gelang bahu kiri, derik tulang (-), luka lecet (-), luka robek (-), nyeri tekan (+).
 - Tampak luka memar kemerahan, diameter 5 cm, \pm 3 cm dari lipatan lengan kanan, derik tulang (-), nyeri tekan (+), luka lecet (-), luka robek (-).

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan pada tanggal 06 September 2022 pada seorang laki-laki usia sembilan belas tahun satu bulan dengan keadaan multiple hematoma atau luka memar yang diakibatkan karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya (Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, dan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO);
 - Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan kepada saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, dan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO secara bergantian dengan waktu yang sangat singkat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa 4 (empat) orang pelaku pengeroyokan tersebut adalah serombongan orang yang mengendarai 4 sepeda motor yang saling berboncengan.
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dengan posisi saksi yang masih berada di atas sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam milik saksi sedang menunggu teman saksi yang bernama saksi ALFIAN FAHRI AKBAR Bin SUYADI di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu melintas rombongan sepeda motor dengan mengucapkan kalimat “WOI” sehingga saksi bersama dengan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA menoleh ke arah rombongan tersebut, yang tidak berselang lama rombongan tersebut berbalik arah dan menghampiri saksi bersama dengan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN mengatakan kepada saksi “LAH NGOPO E MAS (LAH KENAPA MAS)”, yang dijawab oleh saksi “ORA NGOPO-NGOPO MAS, TAK KIRO KONCOKU (TIDAK ADA APA-APA MAS, SAYA KIRA TEMAN SAYA)”, kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



bertanya kembali "BCS SLEMAN UDU KOWE MAS?? (BCS SLEMAN BUKAN KAMU MAS)", dan dijawab saksi "UDU MAS AKU WONG BM JOGJA (BUKAN MAS SAYA ORANG BRAJA MUSTI JOGJA)", selanjutnya terdakwa, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, dan EKA AJI SAPUTRA yang pada saat itu mengelilingi saksi dan melakukan pemukulan;

- Bahwa pada saat posisi saksi masih di atas sepeda motor TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung menyabetkan dengan menggunakan ikat pinggang dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali hingga saksi turun dari sepeda motor yang kemudian mengenai lengan bagian atas sebelah kanan dan kiri serta pundak saksi;
- Bahwa Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas saksi yang setelah mendapatkan pukulan tersebut lengan saksi menjadi lemas, karena kehilangan tenaga;
- Bahwa EKA AJI SAPUTRA memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan saksi. EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang;
- Bahwa SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang;
- Bahwa SEPTA ARGADY PUTRA juga melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut selesai lalu TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung menaiki sepeda motor milik saksi dan mencabut kuncinya, dan dilanjutkan membanting sepeda motor milik saksi ke arah kanan atau aspal serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN menyabetkan ikat pinggang dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanannya mengenai sepeda motor milik

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



saksi yang mengakibatkan stang sepeda motor saksi menjadi sender dan lecet dibagian stang sebelah kanan, setelah itu TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung membonceng temannya yang mengendarai sepeda motor kawasaki KLX untuk pergi menuju ke arah barat sambil TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memutar mutar kunci sepeda motor milik saksi untuk meledek saksi;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan luka memar ditubuh saksi pada bagian lengan sebelah kanan dan kiri serta saksi mengalami pusing, sedangkan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA mengalami pusing serta luka memar, selain itu ada kerusakan pada sepeda motor milik saksi.
- Bahwa luka memar ditubuh saksi baru hilang 1 (satu) minggu kemudian, sedangkan untuk rasa sakitnya selama 10 (sepuluh) hari baru pulih.
- Bahwa saksi dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA saat itu berada di dekat lampu merah perempatan Selang sekira pukul 00.30 karena sedang menunggu saksi ALFIAN FAHRI AKBAR dan Sdr. DENDI APRILYANDI yang sedang mengambil uang di ATM, dan saat itu saksi bersama-sama dengan karangtaruna dan pak Kadus Dusun Karangmojo II baru selesai menata dekorasi untuk acara pameran di alun-alun Pemda Gunungkidul dari Dusun Karangmojo II;
- Bahwa saksi diperlihatkan foto para pelaku yang melakukan pemukulan kepada saksi dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dari saksi ALFIAN FAHRI AKBAR yang didapat dari screenshot foto di Tik-Tok bahwa benar foto nomor 4 adalah terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA yang sedang memakai keling pada tangan sebelah kanannya, foto nomor 1 adalah Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA yang memakai jaket merek ADIDAS dengan lengan garis-garis putih serta ada tahi lalat warna hitam dibagian dagunya, foto nomor 2 adalah TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, dan foto nomor 3 adalah EKA AJI SAPUTRA;
- Bahwa situasi di jalan / TKP saat terjadinya kekerasan / pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa serta teman-temannya adalah jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat, dan penerangan lampu jalan cukup terang sehingga pandangan jelas.
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA melakukan kekerasan secara bersama-sama, mereka dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa hanya 1 (satu) kali memukul saksi, dan keterangan lainnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi **MUHAMAT IDHAM SAPUTRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan teman-temannya (Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, dan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO);
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF sebanyak 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, dan TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO, sedangkan yang melakukan pemukulan / pengeroyokan kepada saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO secara bergantian dengan waktu yang sangat singkat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
 - Bahwa pelaku pengeroyokan tersebut adalah serombongan orang yang mengendarai 4 (empat) sepeda motor yang saling berboncengan.
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula ketika saksi bersama dengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan posisi saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang masih berada di atas sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF sedang menunggu teman saksi yang bernama saksi ALFIAN FAHRI AKBAR Bin SUYADI di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, lalu melintas

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



rombongan sepeda motor dengan mengucapkan kalimat “WOI” sehingga saksi bersama dengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF menoleh ke arah rombongan tersebut, yang tidak berselang lama rombongan tersebut berbalik arah dan menghampiri saksi bersama dengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN mengatakan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF “LAH NGOPO E MAS (LAH KENAPA MAS)”, yang dijawab oleh saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF “ORA NGOPO-NGOPO MAS, TAK KIRO KONCOKU (TIDAK ADA APA-APA MAS, SAYA KIRA TEMAN SAYA)”, kemudian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kembali kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF “BCS SLEMAN UDU KOWE MAS?? (BCS SLEMAN BUKAN KAMU MAS)”, dan dijawab saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF “UDU MAS AKU WONG BM JOGJA (BUKAN MAS SAYA ORANG BRAJA MUSTI JOGJA)”, selanjutnya Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, dan EKA AJI SAPUTRA melakukan pemukulan kepada saksi;

- Bahwa EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang;
- Bahwa SEPTA ARGADY PUTRA melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang;
- Bahwa terdakwa, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, dan EKA AJI SAPUTRA melakukan pemukulan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
- Bahwa pada saat posisi saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF masih di atas sepeda motor TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung menyabetkan dengan menggunakan ikat pinggang dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanan beberapa kali hingga saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF turun dari sepeda motor yang kemudian mengenai lengan bagian atas sebelah kanan dan pundak saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
- Bahwa Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul beberapa kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas saksi FAZZAROBBY DAFFA



- DHAF yang setelah mendapatkan pukulan tersebut lengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF menjadi lemas, karena kehilangan tenaga;
- Bahwa EKA AJI SAPUTRA memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher sebelah kanan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
 - Bahwa SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang;
 - Bahwa setelah pengeroyokan tersebut selesai lalu TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung menaiki sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan mencabut kuncinya, dan dilanjutkan membanting sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF ke arah kanan atau aspal, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN menyabetkan ikat pinggang dengan timangan besi yang dililitkan pada tangan sebelah kanannya mengenai sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang mengakibatkan stang sepeda motor saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF menjadi sender dan lecet dibagian stang sebelah kanan, setelah itu TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN langsung membonceng temannya yang mengendarai sepeda motor kawasaki KLX untuk pergi menuju ke arah barat sambil TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memutar mutar kunci sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF untuk meledek saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut menyebabkan luka memar ditubuh saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF pada bagian lengan sebelah kanan dan kiri serta saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF mengalami pusing, sedangkan saksi mengalami pusing serta luka memar, selain itu ada kerusakan pada sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
 - Bahwa saksi dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA saat itu berada di dekat lampu merah perempatan Selang sekira pukul 00.30 karena sedang menunggu saksi ALFIAN FAHRI AKBAR dan Sdr. DENDI APRILYANDI yang sedang mengambil uang di ATM, dan saat itu saksi bersama-sama dengan karangtaruna dan pak Kadus Dusun Karangmojo II baru selesai menata dekorasi untuk acara pameran di alun-alun Pemda Gunungkidul dari Dusun Karangmojo II;



- Bahwa situasi di jalan / TKP saat terjadinya kekerasan / pengeroyokan adalah jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat, dan penerangan lampu jalan cukup terang sehingga pandangan jelas.
- Bahwa saat terdakwa dan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA melakukan kekerasan secara bersama-sama, mereka dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **ALFIAN FAHRI AKBAR Bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa saksi tidak tahu secara langsung siapa pelaku yang melakukan pemukulan / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, karena pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi, namun berdasarkan keterangan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA yang merupakan teman saksi, untuk jumlah pelakunya kurang lebih 4 (empat) orang dari sejumlah rombongan konvoi sepeda motor yang berjumlah 5 (lima) sampai 6 (enam) sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA bahwa saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF telah dipukul dengan cara disabet menggunakan alat semacam gasper dan juga dipukuli yang mengenai bagian lengan kanan dan kiri, kemudian sepeda motor sempat dinaiki oleh pelaku dan dijatuhkan ke aspal serta diambil kuncinya, kemudian untuk saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA mengalami kekerasan dengan cara dipukul dibagian kepala belakangnya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, saksi bersama dengan Sdr. DENDI APRILYANDI sedang mengambil

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



uang di ATM Mandiri Pasar Argosari, Wonosari, Gunungkidul dan waktu itu saksi sudah memberitahukan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA agar pulang terlebih dahulu dan nanti bertemu di rumah saksi, dan telah diiyakan oleh keduanya, kemudian kami berpisah di perempatan Selang;

- Bahwa setelah saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI selesai mengambil uang di ATM, saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI saat di depan Polres Gunungkidul sempat berpapasan dengan rombongan sepeda motor dengan ciri-ciri yang saksi hafal ada yang mengendarai sepeda motor KLX warna hijau putih tanpa lampu dan juga sepeda motor Scoopy warna merah;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI sampai di perempatan Selang tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI bertemu dengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA yang masih menunggu saksi, dan saksi tidak mengira jika mereka berdua masih menunggu saksi / belum pulang. Setelah itu saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA langsung bercerita bahwa mereka telah menjadi korban kekerasan oleh rombongan sepeda motor dengan ciri-ciri ada yang menggunakan sepeda motor KLX dan Scoopy warna merah, dan dari cerita tersebut saksi langsung mengingat dan mengaitkan pelaku pengeroyokan tersebut adalah rombongan yang berpapasan dengan saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI di depan Polres Gunungkidul yang kemungkinan besar rombongan tersebut adalah pelakunya karena ciri-ciri yang disebutkan sama dengan yang saksi lihat bersama dengan Sdr. DENDI APRILYANDI saat berpapasan;
- Bahwa saksi dan Sdr. DENDI APRILYANDI melihat kondisi saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA yang saat itu nampak lemas ditambah lengan saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF terasa sakit dan memar serta pusing, sedangkan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA juga mengatakan bagian tubuhnya pegal-pegal dan terasa pusing setelah kejadian pemukulan tersebut, selain itu sepeda motor milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF kuncinya diambil oleh pelaku dan kondisi stang agak sender serta lecet sedikit sehingga sepeda motor tidak bisa digunakan untuk pulang;



- Bahwa saksi pernah memperlihatkan foto para pelaku yang melakukan pemukulan kepada saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA yang saksi dapatkan dari teman saksi berupa screenshot foto di Tik-Tok dan telah dibenarkan oleh saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF bahwa foto nomor 4 adalah terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA yang sedang memakai keling pada tangan sebelah kanannya, foto nomor 1 adalah Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA yang memakai jaket merek ADIDAS dengan lengan garis-garis putih serta ada tahi lalat warna hitam dibagian dagunya, foto nomor 2 adalah TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, dan foto nomor 3 adalah EKA AJI SAPUTRA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
4. Saksi **NAILA HANA LUTHFIYYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA belum terlalu lama sekira 1 (satu) bulan sebelum kejadian pengeroyokan, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa kekerasan / pengeroyokan yang saksi lihat dari jarak dekat yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
 - Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, sedangkan korbannya berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO;
 - Bahwa terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN melakukan kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA tersebut dengan cara Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memukul saksi FAZZAROBBY

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan sabuk (gesper) yang terbuat dari plastik dengan timangan besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian lengan atas kiri saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, kemudian terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF beberapa kali yaitu lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sudah dipakaikan keling dari bekas gir sepeda motor yang di balut dengan ikat pinggang mengenai bagian lengan kanan atas saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, kemudian Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA mendekati saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dan memukul saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA namun untuk berapa kalinya saksi tidak tahu;

- Bahwa Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN juga merobohkan sepeda motor trail milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN mengambil kunci kontak sepeda motor trail milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF lalu kuncinya di bawa dan saat di jalan di selatan perempatan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN menunjukkan kuncinya kepada saksi dan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA;
- Bahwa posisi saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF saat dipukul terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA adalah posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi penyebab sehingga terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA melakukan pemukulan atau kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF karena pada saat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang mengatakan "KOWE PSS PO MAS" (KAMU PSS TO MAS), dan dijawab saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF "DEDE MAS KULO BM" (BUKAN MAS SAYA BM) sehingga membuat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN emosi lalu memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 milik temannya terdakwa, saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa membonceng karena terdakwa dalam keadaan mabuk;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang digunakan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA yaitu jaket warna hitam dengan tulisan NIMCO dibagian depan dan celana panjang jeans warna hitam serta helm BMC warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang geng CKP itu apa karena saksi bukan anggota geng CKP, dan saksi tidak tahu apakah geng CKP tersebut sebelumnya pernah melakukan kekerasan terhadap orang lain atau tidak;
 - Bahwa situasi di jalan / TKP saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA serta teman-temannya adalah jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat, dan penerangan lampu jalan cukup terang sehingga pandangan jelas;
 - Bahwa pada saat terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, dan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, mereka dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena sebelum kejadian saat di rumah Sdr. EKA AJI SUPUTRA mereka semua minum-minuman keras;
 - Bahwa benar foto tersebut adalah foto terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA serta teman-temannya saat acara Rosulan di rumah Sdr. EKA AJI SAPUTRA sebelum melakukan kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;
5. Saksi **ENDI MUSTOFA JOKO SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Wonosari;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN (masih anak-anak), dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO (masih anak-anak) yang telah melakukan pemukulan secara bersama-sama atau pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO;
 - Bahwa kejadian dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang / pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu



merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;

- Bahwa saksi dapat mengetahui para pelaku tersebut melakukan pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO, karena setelah adanya laporan dari saksi korban FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO, kemudian dilakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut saksi serta team gabungan dari Polres dan Polsek Wonosari menemukan foto geng CKP sebelum kejadian pengeroyokan, selanjutnya kami melakukan penyelidikan lebih lanjut serta berdasarkan keterangan dari saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO sehingga kami mengetahui para pelaku pengeroyokan tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB kami mendatangi pelaku anak atas nama TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO dirumahnya untuk klarifikasi namun hanya bertemu dengan orang tuanya saja, setelah kami menemui orang tua dari TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN tersebut kemudian orang-orang yang tergabung dalam geng CKP susah untuk kami temui karena telah tersebar berita bahwa sedang dicari oleh Polisi, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan bersama unit Opsnal Polres Gunungkidul dan akhirnya kami mengetahui keberadaan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA yang sedang bekerja di outlet minuman ringan di rest area pom bensin Berbah, Sleman, selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB kami menuju ke pom bensin tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, dan langsung dibawa ke Polsek Wonosari untuk dimintai keterangan, dan dari keterangan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA tersebut menerangkan bahwa pelaku pengeroyokan tersebut dilakukan oleh sebagian dari rombongan geng CKP yang sedang konvoi yaitu Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, TEGAR Als SAMEN, EKA AJI SAPUTRA dan terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 10.00 WIB kami mendatangi pelaku anak EKA AJI SAPUTRA yang merupakan pelajar SMK di sekolahannya dan oleh pihak sekolah langsung diserahkan kepada kami, lalu kami menghubungi orang tua/walinya kemudian Pakde dari EKA AJI SAPUTRA datang ke kantor

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Polsek Wonosari untuk mewakili orang tuanya yang sedang bekerja di Taiwan. Selanjutnya EKA AJI SAPUTRA mengakui telah ikut melakukan pengeroyokan terhadap para korban, dan dari keterangan EKA AJI SAPUTRA didapatkan para pelaku pengeroyokan tersebut yaitu EKA AJI SAPUTRA, TEGAR Als SAMEN dan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pelaku anak TEGAR Als SAMEN oleh orang tuanya dihadapkan ke Polsek Wonosari untuk dimintai keterangan, dan dari keterangan TEGAR Als SAMEN didapatkan bahwa yang ikut melakukan pengeroyokan terhadap para korban yaitu Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, TEGAR Als SAMEN, EKA AJI SAPUTRA dan terdakwa;
- Bahwa kemudian unit Reskrim Polsek Wonosari melakukan penangkapan terhadap terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya, selanjutnya terdakwa kami bawa ke Polsek Wonosari untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA tersebut, terdakwa tidak mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, namun terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA mengakui berada di lokasi dan untuk meleraikan, tetapi sesuai keterangan saksi-saksi yang didukung dengan barang bukti terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA juga ikut melakukan kekerasan terhadap saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO, para pelaku melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara sebagai berikut:
 - Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN menyabetkan saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan sabuk (gesper) yang terbuat dari plastik dengan timangan besi mengenai bagian lengan kanan atas dan kiri atas saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF.
 - Sdr. EKA AJI SAPUTRA memukul saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal



sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian leher kanan dan mendorong saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali.

- Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA memukul saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal mengenai bagian pipi kiri dan kepala bagian belakang dan juga mendorong saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF sebanyak 1 (satu) kali.
- Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA memukul saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sudah dipakaikan keling yang terbuat dari gir bekas sepeda motor yang di balut dengan sabuk (gesper) mengenai lengan kanan atas saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF.
- Kemudian Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN merobohkan sepeda motor trail milik saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF dengan cara sepeda motor dinaiki lalu dirobuhkan dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN juga mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF tersebut lalu kuncinya dibawa oleh Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN.
- Bahwa saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF mengalami luka memar pada bagian lengan kanan atas dan kiri atas serta pusing, sedangkan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA mengalami luka pada bagian tekuk dan pusing.
- Bahwa sepeda motor yang disita dalam perkara pengeroyokan tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Type LX150H/D-Tracker Nopol AB-5970-MM warna hijau tahun 2016 beserta kunci dan STNK An. SUGENG SUROSO MULYO alamat : Munggi Pasar Rt. 002 Rw. 030, Semanu, Semanu, Gunungkidul milik Sdr. IKHWAN YOGI PRABOWO yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul milik Sdr. ADAM KUSUMA yang digunakan sebagai sarana transportasi oleh Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AB-6191-YM warna hitam tahun 2015 beserta kunci dan STNK An. SURYATINI alamat Karangijo Wetan Rt. 003 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul milik Sdr. AGUNG JATMIKA Bin DWI ATMAJI yang di gunakan sabagai sarana transportasi oleh Sdr. EKA AJI SAPUTRA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 beserta kuncinya milik Sdr. DIMAS ADI ALZARONI Bin INDARDI yang digunakan sebagai sarana tranportasi terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam tahun 2021 beserta kunci dan STNK An. FAZZAROBBY DAFFA DHAF alamat : Karangmojo 2 Rt. 002 Rw. 003, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul yang digunakan sebagai sarana tranportasi saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF.
- Bahwa 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO dan 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan yang dipakai terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA pada saat peristiwa pengeroyokan.
- Bahwa 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "adidas" yang di pakai Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA pada saat peristiwa pengeroyokan.
- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat yang digunakan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA untuk melakukan pemukulan kepada saksi FAZZAROBY DAFFA DHAF, sedangkan ikat pinggang yang dipakai terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA untuk dililitkan pada keling tidak ditemukan.
- Bahwa saksi membenarkan foto terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA bersama teman-temannya geng CKP pada saat rosulan di rumah Sdr. EKA AJI SAPUTRA sebelum melakukan konvoi dan di dalam foto tersebut terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA memakai keling di tangan sebelah kanannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada peristiwa pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa pelaku yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA, Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, dan Sdr. EKA AJI SAPUTRA sedangkan korbannya berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Psikotropika, saat itu terdakwa masuk dilapas Narkotika Yogyakarta bulan Maret 2021, dan terdakwa mendapat putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa bebas pada bulan Mei 2022 hanya menjalani selama 1 (satu) tahun, dan selama 6 (enam) bulan terdakwa masih dalam pantauan Bapas Wonosari;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF tersebut dengan cara terdakwa memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sudah dipakaikan keling dari bekas gir sepeda motor yang di balut dengan ikat pinggang mengenai bagian lengan kiri atas saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
- Bahwa terdakwa dan rombongan mengendarai sepeda motor secara berboncengan, saat itu rombongan terdakwa berkonvoi dari arah karangmojo menuju ke Wonosari, dan kemudian terjadi peristiwa pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO di perempatan lampu merah Selang;
- Bahwa pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi jalanan sangat sepi dan penerangan cukup terang dari lampu penerangan jalan sehingga pandangan jelas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF terdakwa dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



karena sebelum kejadian saat di rumah Sdr. EKA AJI SUPUTRA, terdakwa dan teman-teman minum-minuman keras;

- Bahwa benar foto tersebut adalah foto terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA serta teman-temannya saat acara rosulan di rumah Sdr. EKA AJI SAPUTRA sebelum melakukan kekerasan / pengeroyokan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA;
- Bahwa terdakwa berboncengan dengan saksi NAILA HANA LUTHFIYYA menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah nopol tidak hafal milik Sdr. DIMAS Als BAMBANG, dan pada saat peristiwa pengeroyokan tersebut terdakwa menggunakan jaket hoodie warna hitam dengan sablon tulisan di depan berwarna putih bertuliskan "NIMCO", celana jeans warna hitam, serta helm BMC warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) buah keling warna hitam yang terbuat dari gir bekas sepeda motor tersebut adalah benar yang terdakwa kenakan ditangan sebelah kanan terdakwa yang dililit dengan sabuk (gesper) dengan timangan besi pada saat melakukan pemukulan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dan terdakwa pergunakan untuk foto bersama dengan rombongan saat berada di rumah Sdr. EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO saat rosulan, dan keling tersebut bukan milik terdakwa namun milik teman terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Visum et Repertum nomor : 370/4529/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mumpuni Luthfia Adzhani, dokter pada RSUD Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap penderita atas nama FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan pada tanggal 06 September 2022 pada seorang laki-laki usia sembilan belas tahun satu bulan dengan keadaan multiple hematoma atau luka memar yang diakibatkan karena trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Type LX150H/D-Tracker Nopol AB-5970-MM warna hijau tahun 2016 Noka : MH4LX150HGJP05157, Nosin : LX150CEPR8207 beserta kunci dan STNK An. SUGENG SUROSO MULYO Alamat : Munggi Pasar Rt. 002 Rw. 030, Semanu, Semanu, Gunungkidul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3133KK120542, Nosin : JM31E3115941, beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI Alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam tahun 2021 Noka : MH3D3710MK032523, Nosin : G3N6E0036333 beserta kunci dan STNK An. FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO Alamat : Karangmojo 2 Rt. 002 Rw. 003, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type AT11121B01 A/T / Vario Nopol AB-6191-YM warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFH116FK453507, Nosin : JFH1E1452184, beserta kunci dan STNK An. SURYATINI Alamat Karangijo Wetan Rt. 003 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3131LK741683, Nosin : JM31E3729807, beserta kuncinya.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi krem dengan timangan besi.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna coklat gelap merek GF. LIMITED.
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bersablon gambar dan tulisan ungu merek STEADYHEAD.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan sabuk warna hijau muda merek MNST.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek "CARGLOSS"
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek d'KROOM.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "adidas".
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan.
- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna hitam.
- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna biru bertuliskan REDFOSIL.
- 1 (satu) buah tas slimbag merek Starcross warna hitam yang terkena percikan cat warna orange;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, sedangkan korbannya berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA Bin TARYONO;
- Bahwa benar Terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN melakukan kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA tersebut dengan cara Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan sabuk (gesper) yang terbuat dari plastik dengan timangan besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian lengan atas kiri saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, kemudian terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF beberapa kali yaitu lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan yang sudah dipakaikan keling dari bekas gir sepeda motor yang di balut dengan ikat pinggang mengenai bagian lengan kanan atas saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, kemudian Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA mendekati saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA dan memukul saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



- Bahwa benar Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN juga merobohkan sepeda motor trail milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN mengambil kunci kontak sepeda motor trail milik saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF lalu kuncinya di bawa dan saat di jalan di selatan perempatan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN menunjukkan kuncinya terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab sehingga terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA melakukan pemukulan atau kekerasan kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF karena pada saat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang mengatakan "KOWE PSS PO MAS" (KAMU PSS TO MAS), dan di jawab saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF "DEDE MAS KULO BM" (BUKAN MAS SAYA BM) sehingga membuat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN emosi lalu memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF;
- Bahwa benar terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 milik temannya terdakwa dan terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar pakaian yang digunakan terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA yaitu jaket warna hitam dengan tulisan NIMCO dibagian depan dan celana panjang jeans warna hitam serta helm BMC warna hitam;
- Bahwa benar situasi di jalan saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA serta teman-temannya adalah jalan sangat sepi, tidak ada kendaraan yang lewat, dan penerangan lampu jalan cukup terang sehingga pandangan jelas dan tidak ada kemacetan di jalan akibat adanya peristiwa kekerasan tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa GENTA PRASDITA NUSANTARA, dan Sdr. SEPTA ARGADY PUTRA melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF dan saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA, mereka dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras karena sebelum kejadian saat di rumah Sdr. EKA AJI SUPUTRA mereka semua minum-minuman keras;
- Bahwa benar bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan berupa Visum et Repertum nomor : 370/4529/2022 tanggal 26 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mumpuni Luthfia Adzhani, dokter pada RSUD Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap penderita atas nama FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan pada tanggal 06 September 2022 pada seorang laki-laki usia sembilan belas tahun satu bulan dengan keadaan multiple hematoma atau luka memar yang diakibatkan karena trauma benda tumpul;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Psikotropika, saat itu terdakwa masuk dilapas Narkotika Yogyakarta bulan Maret 2021, dan terdakwa mendapat putusan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan terdakwa bebas pada bulan Mei 2022 hanya menjalani selama 1 (satu) tahun, dan selama 6 (enam) bulan terdakwa masih dalam pantauan Bapas Wonosari
- Bahwa benar dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Type LX150H/D-Tracker Nopol AB-5970-MM warna hijau tahun 2016 Noka : MH4LX150HGJP05157, Nosin : LX150CEPR8207 beserta kunci dan STNK An. SUGENG SUROSO MULYO Alamat : Munggi Pasar Rt. 002 Rw. 030, Semanu, Semanu, Gunungkidul.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3133KK120542, Nosin : JM31E3115941, beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI Alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam tahun 2021 Noka : MH3D3710MK032523, Nosin : G3N6E0036333 beserta kunci dan STNK An. FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO Alamat : Karangmojo 2 Rt. 002 Rw. 003, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type AT11121B01 A/T / Vario Nopol AB-6191-YM warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFH116FK453507, Nosin : JFH1E1452184, beserta kunci dan STNK An. SURYATINI Alamat Karangijo Wetan Rt. 003 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3131LK741683, Nosin : JM31E3729807, beserta kuncinya.

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi krem dengan timangan besi.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna coklat gelap merek GF. LIMITED.
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bersablon gambar dan tulisan ungu merek STEADYHEAD.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan sabuk warna hijau muda merek MNST.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek "CARGLOSS"
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek d'KROOM.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "adidas".
- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan.
- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna hitam.
- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna biru bertuliskan REDFOSIL.
- 1 (satu) buah tas slimgag merek Starcross warna hitam yang terkena percikan cat warna orange;

Merupakan barang bukti yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau;

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrina dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira mencocoki atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecendrungan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan pertimbangan bahwa esensi dari pasal 170 KUHP sebagaimana dasar dakwaan dari dakwaan kesatu, merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum, namun demikian dalam fakta belum nampak adanya ketertiban umum yang terganggu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kedua dari Penuntut Umum, yaitu Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, sedangkan pengertian penganiayaan undang-undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah **“perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka”**;

Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat undang-undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;**
4. **Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“barang siapa”* dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan *“subyek hukum”* dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya



serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
 - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
 - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
 - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama GENTA PRADISTA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa



Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu "dengan sengaja" Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur "dengan sengaja" apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk membuktikan unsur Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terlebih dahulu;

Ad.2. Unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";

Menimbang, bahwa didalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan pula tentang pengertian rasa tidak enak, rasa sakit, dan luka, akan tetapi atas pengertian tersebut Majelis Hakim mengambil permisalan dari beberapa tulisan yang pernah ditulis oleh para ahli hukum, maka akan dijelaskan *Perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak adalah misalnya: mendorong orang terjun kedalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan sebagainya. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya: mencubit, mendepak, memukul, menempeleng, dan sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan luka mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, dan sebagainya*, unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, tanpa harus dibuktikan semuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa diskripsi perbuatan tersebut apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka didapatkan kontruksi hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira pukul 00.30 Wib di Jl. Wonosari – Karangmojo tepatnya sebelah timur perempatan lampu merah Selang depan rumah makan Padang yang beralamat di Dusun Selang II Desa Selang Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Telah dilakukan kekerasan oleh Terdakwa Sdr. EKA AJI SAPUTRA dan Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN. Pada saat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang mengatakan “KOWE PSS PO MAS” (KAMU PSS TO MAS), dan dijawab saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF “DEDE MAS KULO BM” (BUKAN MAS SAYA BM) sehingga membuat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN emosi lalu memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan sabuk (gesper) yang terbuat dari plastik dengan timangan besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian lengan atas kiri saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas korban, EKA AJI SAPUTRA memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, dan SEPTA ARGADY PUTRA juga melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang dan berdasarkan Visum et Repertum nomor : 370/4529/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mumpuni Luthfia Adzhani, dokter pada RSUD Wonosari Gunungkidul, dengan hasil pemeriksaan luar terhadap penderita atas nama FAZZAROBBY DAFFA DHAF, dengan Kesimpulan Hasil pemeriksaan pada tanggal 06 September 2022 pada seorang laki-laki usia sembilan belas tahun satu bulan dengan keadaan multiple hematoma atau luka memar yang

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



diakibatkan karena trauma benda tumpul, atas kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO sebagai barang bukti 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor, luka yang ditimbulkan dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO kepada korban yang menimbulkan multiple hematoma atau luka memar hal tersebut tentunya menimbulkan rasa tidak enak dan rasa sakit bagi si korban, sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan kesimpulannya berpendapat bahwa unsur "Menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan unsur dengan sengaja;

Ad.3. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dari suatu kesalahan (*schuld*), karena didalam ajaran hukum pidana dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" atau "Tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan", menurut POMPE bahwa kesalahan (*schuld*), menurut hukum pidana menuntut adanya tiga ciri,yaitu:

- ✓ Kelakuan yang bersifat melawan hukum.
- ✓ Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan).
- ✓ Kemampuan bertanggungjawab pelaku.

Untuk Kelakuan yang bersifat melawan hukum tidak akan Majelis Hakim jelaskan karena karena setiap tindak pidana selalu melekat adanya sifat melawan hukum, Dari uraian atau pandangan POMPE sangat jelas kedudukan suatu Dolus (kesengajaan) atau culpa (kealpaan), adalah sangat penting dalam menentukan kesalahan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opset" itu adalah "*willen en wicens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wicens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:



1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*)

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*);

Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni dengan



menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas korban, EKA AJI SAPUTRA memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, dan SEPTA ARGADY PUTRA juga melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta pada saat terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan SEPTA ARGADY PUTRA Bin SARJIMAN dan EKA AJI SAPUTRA Bin TEGUH WIYONO, serta TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN Bin LILIK SUHARIYANTO, yang dilakukan Terdakwa yakni dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas korban, EKA AJI SAPUTRA memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, dan SEPTA ARGADY PUTRA juga melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang, kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang sudah memiliki maksud atau tujuan dan dari pengetahuan Terdakwa, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa dari Terdakwa untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap korban dan Terdakwa menyadari kekerasan yang dilakukan ketubuh seseorang akan menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, untuk itu perbuatan Terdakwa mengarah pada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) didalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (*dader*) adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh Pelaku atau subyek hukum yang bersentuhan langsung dengan suatu tindak pidana tersebut, selanjutnya Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), menyuruh melakukan disini haruslah ada orang yang menyuruh dan ada orang yang disuruh, orang yang menyuruh ini dalam hukum pidana disebut sebagai *manus domina* atau sebagai *intlektul dader*, sedangkan yang disuruh adalah *manus ministra*, didalam Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), syaratnya bahwa orang yang disuruh tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban, karena orang yang disuruh tersebut haruslah memenuhi syarat bahwa orang tersebut melakukan tindak pidana karena terpaksa, karena gila, ataupun karena perintah jabatan palsu, sedangkan pertanggungjawaban pidana terletak pada yang menyuruh. Kemudian yang dimaksud dengan Turut Melakukan (*madeplegen*), adalah didalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349);

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni Pada saat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN bertanya kepada saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF yang mengatakan "KOWE PSS PO MAS" (KAMU PSS TO MAS), dan dijawab saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF "DEDE MAS KULO BM" (BUKAN MAS SAYA BM) sehingga membuat Sdr. TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN emosi lalu memukul saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF beberapa kali dengan menggunakan sabuk (gesper) yang terbuat dari plastik dengan timangan besi dengan menggunakan tangan sebelah kanan mengenai bagian lengan atas kiri saksi FAZZAROBBY DAFFA DHAF, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya yang memakai keling (yang terbuat dari potongan bekas gear sepeda motor) yang dibalut dengan menggunakan ikat pinggang dengan ujung timang dari besi memukul sebanyak 4 (empat) kali mengenai lengan sebelah kiri bagian atas korban, EKA AJI SAPUTRA memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dengan posisi mengepal memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan EKA AJI SAPUTRA dengan menggunakan kedua tangannya mendorong pundak saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, SEPTA ARGADY PUTRA dengan menggunakan tangan kanannya mendorong badan saksi sampai terdorong beberapa langkah ke arah belakang, dan SEPTA ARGADY PUTRA juga melakukan pemukulan kepada saksi MUHAMAT IDHAM SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum dan dikaitkan pula dengan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa kekerasan yang diawali oleh TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN karena ada rasa emosi lalu memukul korban, kemudian diikuti oleh Terdakwa, SEPTA ARGADY PUTRA serta EKA AJI SAPUTRA, sehingga Majelis memandang Terdakwa, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als SAMEN, SEPTA ARGADY PUTRA dan EKA AJI SAPUTRA melakukan kekerasan masih terdapat motif yang sama atas permasalahan yang ada, sehingga kekerasan yang dilakukan Terdakwa, TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA als. SAMEN, SEPTA ARGADY PUTRA dan EKA AJI SAPUTRA, dipandang telah terjadi kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung, walaupun diantara mereka tidak ditemukan suatu kesepakatan, maka dengan demikian TEGAR ARDI PUTRA PRADITYA Als. SAMEN dipandang sebagai peribadi yang melakukan kekerasan dan Terdakwa, SEPTA ARGADY PUTRA dan EKA AJI SAPUTRA, dipandang sebagai pribadi



yang turut melakukan kekerasan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sebagai yang turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman, oleh karena Pembelaan Terdakwa hanya terkait pidanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan merujuk pada tuntutan akan dakwaan alternative kesatu. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosioapatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan secara tidak sah adalah sebagai bagian perbuatan yang bertentangan dengan kaedah hukum positif. Perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang wajib dimintai pertanggungjawaban secara pidana, maka berdasarkan teori pidanaaan, yaitu Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidanaaan mengandung karakter pembalasan sejauh pidanaaan dilihat



sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988 :47) dengan pandangan sebagai berikut :

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya;

Dari pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam tindak pidana yang berdampak luas dalam kehidupan sosial, terlebih lagi suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa membawa dampak psikologis kepada korban, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan diberikan kepada terdakwa sudah dianggap layak dan adil yang nantinya dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;



Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3131LK741683, Nosin : JM31E3729807, beserta kuncinya.

Bahwa dari pemeriksaan perkara bahwa barang bukti tersebut telah disita dari penyitaan yang sah dari penguasaan terakhir oleh DIMAS ADI ALZARONI Bin INDARDI, maka untuk itu demi hukum sudah sepatutnya dikembalikan kepada DIMAS ADI ALZARONI Bin INDARDI.

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan.
- 1 (satu) buah tas slimbag merek Starcross warna hitam yang terkena percikan cat warna orange.

Bahwa dalam persidangan barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa pidana, namun barang tersebut bukanlah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah selayaknya secara hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pemeriksaan perkara bahwa barang bukti tersebut telah disita dari penyitaan yang sah dari penguasaan terakhir oleh IRZI BAGAS SAHPUTRA Bin IRWANSYAH PUTRA, maka untuk itu demi hukum sudah sepatutnya dikembalikan kepada IRZI BAGAS SAHPUTRA Bin IRWANSYAH PUTRA

- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya menurut hukum untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Type LX150H/D-Tracker Nopol AB-5970-MM warna hijau tahun 2016 Noka : MH4LX150HGJP05157, Nosin : LX150CEPR8207 beserta kunci dan STNK An. SUGENG SUROSO MULYO Alamat : Munggi Pasar Rt. 002 Rw. 030, Semanu, Semanu, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type B3M MT Nopol AB-5887-RO warna hitam tahun 2021 Noka : MH3D3710MK032523, Nosin : G3N6E0036333 beserta kunci dan STNK An. FAZZAROBBY DAFFA DHAF Bin SUSELO Alamat : Karangmojo 2 Rt. 002 Rw. 003, Karangmojo, Karangmojo, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type AT11121B01 A/T / Vario Nopol AB-6191-YM warna hitam tahun 2015 Noka : MH1JFH116FK453507, Nosin : JFH1E1452184, beserta kunci dan STNK An. SURYATINI Alamat Karangijo Wetan Rt. 003 Rw. 002, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna coklat kombinasi krem dengan timangan besi.
- 1 (satu) potong jaket parasut warna hitam.
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna coklat gelap merek GF. LIMITED.
- 1 (satu) buah kupluk warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bersablon gambar dan tulisan ungu merek STEADYHEAD.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam dengan sabuk warna hijau muda merek MNST.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda dengan gantungan warna biru bertuliskan REDFOSIL.

Bahwa dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Negeri Wonosari, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ditentukan statusnya

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wno, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap barang bukti yang telah ditentukan status hukumnya dalam perkara tersebut, dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, guna menghindari pertentangan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3133KK120542, Nosin : JM31E3115941, beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI Alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul.
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek "CARGLOSS".
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek d'KROOM.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "Adidas".

Bahwa terhadap barang bukti tersebut dipandang masih memiliki kepentingan dalam pemeriksaan perkara pidana dengan nomor 126/Pid.B/2022/PN Wno, atas nama Terdakwa SEPTA ARGADY PUTRA Bin. SARJIMAN, maka untuk itu dipandang layak menurut terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara nomor 126/Pid.B/2022/PN Wno, atas nama Terdakwa SEPTA ARGADY PUTRA Bin. SARJIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, karena saat ini sangat marak terjadinya kejahatan kekerasan dijalanan;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dipengaruhi dengan minum-minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GENTA PRADISTA NUSANTARA Bin PAMUNGKAS DIDIK SANTOSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-2340-BO warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3131LK741683, Nosin : JM31E3729807, beserta kuncinya.

Dikembalikan kepada DIMAS ADI ALZARONI Bin INDARDI;

- 1 (satu) potong hoodie warna hitam bertuliskan NIMCO;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merek Texan;
- 1 (satu) buah tas slimbag merek Starcross warna hitam yang terkena percikan cat warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah helm merek "BMC" warna hitam;

Dikembalikan kepada IRZI BAGAS SAHPUTRA Bin IRWANSYAH PUTRA

- 1 (satu) buah keling yang terbuat dari besi bekas gear sepeda motor yang bergerigi warna hitam dengan percikan cat;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type F1C02N28L0 A/T / Scoopy Nopol AB-3850-DM warna merah hitam tahun 2019 Noka : MH1JM3133KK120542, Nosin : JM31E3115941, beserta kunci dan STNK An. SULIS SETIARINI Alamat Mulyosari Rt. 005 Rw. 002, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merek "CARGLOSS";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam merek d'KROOM;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan lengan bergaris 3 (tiga) warna putih merek "Adidas";

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara nomor 126/Pid.B/2022/PN Wno, atas nama Terdakwa SEPTA ARGADY PUTRA Bin. SARJIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, Iman Santoso, S.H., M.H. dan Aditya Widyatmoko, S.H., dibantu oleh Suhardi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Santoso, S.H., M.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50